



## STANDARDISASI KURIKULUM PESANTREN

A. Muchaddam Fahham\*)

### Abstrak

Wacana standardisasi kurikulum pesantren salaf (tradisional) yang dilontarkan oleh Kementerian Agama RI mendapat respons dari pemerhati pendidikan Islam dan pengelola pesantren. Standardisasi tersebut dilakukan untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan pesantren yang berkualitas dan bertanggung jawab. Standardisasi bukan merupakan deradikalisasi, namun mainstreaming moderasi Islam di kalangan pesantren salaf. Sebagian besar pemerhati pendidikan Islam dan pengelola pesantren menilai standardisasi boleh dilakukan dengan syarat tidak menghilangkan ciri khas, otonomi, dan otoritas pesantren salaf. Standardisasi yang dilakukan tanpa memperhatikan entitas-entitas itu akan menghilangkan ciri khas pesantren salaf itu sendiri. Standardisasi juga perlu memperhatikan pembinaan, sarana dan prasana, kompetensi, dan kesejahteraan tenaga pengajar pesantren salaf. Tetapi ada juga pemerhati yang menolak standardisasi dengan alasan pesantren salaf lebih mengetahui kurikulum yang mereka butuhkan. Standardisasi kurikulum justru akan membelenggu kiai, ustaz, dan santri. Selain itu, kurikulum sebagian besar pesantren salaf telah diakui setara dengan jenjang pendidikan lainnya seperti madrasah atau sekolah.

### Pendahuluan

Pada 23 Februari 2017 Kementerian Agama (Kemenag) mewacanakan program standardisasi kurikulum pesantren. Wacana ini menarik perhatian pemerhati pendidikan Islam dan pengelola pesantren. Menurut data Kemenag, ada dua varian utama pesantren di Indonesia, yakni pesantren tradisional (*salaf*) dan pesantren modern (*khalaf*, *ashri*). Tahun 2013/2014 jumlah pesantren tercatat 27.229 pesantren, terdiri dari 13.336 pesantren *salaf* (48,87%) dan 13.893 pesantren *khalaf* (51,13%). Tahun 2014/2015 jumlah pesantren meningkat

menjadi 28.961 pesantren, terdiri atas 15.057 pesantren *salaf* dan 13.904 pesantren *khalaf*.

Berdasar varian utama pesantren tersebut, pesantren manakah yang kurikulumnya hendak distandardisasi oleh Kemenag? mengapa kurikulum pesantren perlu distandardisasi? Apa tujuan dari standardisasi itu? Bagaimana respons pemerhati pendidikan Islam dan kalangan pesantren terhadap wacana standardisasi kurikulum pesantren yang digulirkan Kemenag itu? Tulisan ini hendak menguraikan alasan dan tujuan Kemenag mewacanakan standardisasi

\*) Peneliti Madya Agama dan Tradisi Keagamaan pada Bidang Kesejahteraan Sosial, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI.  
Email: achmad.fahham@dpr.go.id



kurikulum pesantren serta respons pemerhati pendidikan Islam dan kalangan pesantren terhadap wacana tersebut. Sebelum dijelaskan alasan dan tujuan standarisasi kurikulum pesantren, terlebih dahulu akan dijelaskan sekilas tentang varian pesantren.

## Varian Pesantren

Seperti telah disinggung sebelumnya, berdasarkan ciri khasnya, pesantren dapat dipilah menjadi dua varian, yakni pesantren *salaf* dan *khalaf*. Dua varian utama ini tidak statis tetapi berkembang sesuai dengan tujuan pendirian pesantren. Pesantren *salaf* secara umum dipahami sebagai lembaga pendidikan keagamaan Islam yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam *an sich*. Jenjang pendidikannya tidak diatur secara ketat, proses pembelajarannya tidak klasikal. Masa pendidikannya tidak ditentukan oleh waktu tertentu. Kurikulum utamanya akidah (teologi), tafsir al-Quran (pemahaman al-Quran), fikih (hukum Islam), *ushul* fikih (teori hukum Islam), akhlak atau budi pekerti, *nahwu*, dan *sharaf* (tata bahasa Arab). Buku rujukan utamanya adalah kitab-kitab kuning. Metode pembelajarannya dikenal dengan istilah *sorogan* (santri menyodorkan materi ajar secara langsung kepada ustaz atau kiai, sementara ustaz atau kiai membimbing santri untuk memahami materi ajar tersebut), dan *bandongan* (ustaz atau kiai membaca dan menerjemahkan materi ajar kitab kuning sementara santri menyimak bacaan dan mencatat terjemahan materi ajar yang disampaikan oleh ustaz atau kiai). Tujuan utama dari pesantren *salaf* adalah mendidik dan melahirkan santri yang memahami agama Islam dan ilmu-ilmunya. Pesantren *salaf* seperti itu dapat disebut sebagai *salaf*-murni. Pesantren *salaf*-murni tidak terlalu banyak jumlahnya untuk tidak menyebutnya sangat jarang.

Dari pesantren *salaf*-murni, kemudian berkembang menjadi pesantren *salaf-muadalah*, yakni pesantren *salaf* yang telah mengembangkan satuan pendidikan *muadalah* (penyetaraan) sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren. Berbeda dengan pesantren *salaf*-murni, pesantren *salaf-muadalah* telah memiliki jenjang pendidikan, kurikulumnya tidak saja berbasis kitab-kitab kuning atau *dirasah islamiyah* saja, tetapi juga

kurikulum umum yang meliputi pendidikan kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, matematika, dan ilmu pengetahuan alam.

Varian pesantren lainnya adalah pesantren *khalaf* atau *ashri*, yakni pesantren yang kurikulum pendidikannya mengintegrasikan antara pendidikan keagamaan dan pendidikan umum. Pesantren ini tidak saja mengenalkan santrinya kepada pengetahuan keagamaan seperti tafsir al-Quran, fikih, akidah, akhlak, *nahwu* dan *sharaf*, serta *tarikh* Islam (sejarah Islam), tetapi juga mengajarkan Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, pengetahuan alam, pengetahuan sosial, dan matematika. Kurikulumnya dibuat sendiri oleh pesantren sesuai dengan tujuan pendidikan pesantren. Sistem pendidikannya diselenggarakan secara klasikal, jenjang pendidikannya ditempuh selama enam tahun, metode pembelajarannya ceramah, diskusi, dan *active learning*. Materi ajar keagamaan tidak menggunakan kitab-kitab kuning, melainkan kitab yang disusun sendiri oleh pesantren. Materi ajar pendidikan umumnya merujuk pada buku-buku sesuai dengan standar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pesantren ini tidak mengikuti ujian nasional berbasis komputer (UNBK). Ijazah yang diperoleh santri adalah ijazah yang dikeluarkan oleh pesantren. Salah contoh pesantren *khalaf* adalah Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo Jawa Timur dan berbagai cabangnya yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Sejak tahun 1998 kurikulum pesantren ini telah diakui oleh Kemenag setara dengan Madrasah Aliyah (MA), dan pada tahun 2000 kurikulumnya diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) setara dengan sekolah menengah umum (SMU). Ijazah yang diperoleh dari pesantren ini pun dapat digunakan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi tanpa harus memiliki ijazah Paket C.

Pesantren *khalaf* juga mengalami perkembangan. Ada pesantren *khalaf* yang kurikulum keagamaannya mengikuti Gontor, tetapi kurikulum pendidikan umumnya mengacu pada kurikulum Kemendikbud. Di sisi lain, ada juga pesantren *khalaf* yang kurikulum pendidikan keagamaan dan umumnya menggunakan kurikulum yang dikeluarkan oleh Kemenag serta tetap mengkaji kitab-kitab kuning. Ada pesantren *khalaf* yang didirikan oleh gerakan dakwah *salafy*. Kurikulumnya merujuk pada *manhaj salafy-wahabi*. Materi keagamaan Islam yang diajarkan dalam

pesantren ini bercorak salafisme yang mengacu pada karya dan pemikiran Muhammad ibn Abd al-Wahhab, pendiri Wahhabisme di Arab Saudi.

## Alasan dan Tujuan Standardisasi Kurikulum Pesantren

Penyelenggaraan pendidikan pesantren dalam pandangan Kemenag harus berkualitas dan bertanggung jawab. Dalam kerangka itu, Kemenag memandang perlu untuk melakukan standardisasi kurikulum pesantren. Sasaran utama program ini adalah pesantren *salaf*. Dalam konteks standardisasi, pesantren *salaf* harus memiliki standar kompetensi lulusan dan standar kitab-kitab yang digunakan dalam pembelajaran. Perumusan standar kompetensi lulusan dilakukan Kemenag dengan melibatkan pesantren. Penentuan kitab-kitab standar dilakukan melalui proses pendataan seluruh kitab yang selama ini menjadi rujukan pesantren *salaf*. Kitab-kitab yang sudah terkumpul kemudian ditelaah oleh Kemenag. Hasil telaah terhadap kitab-kitab tersebut kemudian dituangkan dalam SK tentang *al-Kutub al-mu'tabarah* (kitab-kitab standar yang boleh dipelajari dan dijadikan referensi) dalam pembelajaran di lingkungan pesantren *salaf*.

Kemenag menolak jika standardisasi kurikulum pesantren *salaf* disebut sebagai upaya deradikalisasi. Standardisasi itu menurut Kemenag merupakan *mainstreaming* moderasi Islam di pesantren *salaf* sekaligus menjawab merebaknya ideologi radikal di tengah-tengah masyarakat. Standardisasi kurikulum pesantren *salaf* penting dilakukan untuk mengantisipasi masuknya radikalisme di pesantren. Radikalisme diduga telah masuk ke pesantren melalui kitab-kitab acuan pembelajaran di pesantren, karena ditemukan adanya pemalsuan terhadap keaslian isi kitab yang dipelajari kalangan pesantren. Kemenag menjamin program ini tidak akan menghilangkan ciri khas yang dimiliki masing-masing pesantren.

## Respons atas Standardisasi Kurikulum

Wacana Kemenag untuk melakukan standardisasi kurikulum pesantren *salaf* mendapat respons dari pemerhati pendidikan Islam dan pengelola pesantren. Pakar Pendidikan Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor, Adian Husaini, memandang Kemenag perlu berhati-hati dalam melakukan standardisasi kurikulum pesantren *salaf*. Standardisasi yang

dilakukan tidak boleh mencampuri internal pesantren. Fungsi Kemenag dalam konteks standardisasi adalah fasilitator yang membantu pesantren *salaf* untuk meningkatkan kualitas pendidikannya. Kemandirian, otonomi, dan otoritas pesantren *salaf* tetap harus dijaga. Pesantren perlu diberi ruang untuk menentukan sendiri kebijakannya. Karena pesantren *salaf* beragam, ada pesantren *salaf* yang titik tekan pembelajarannya pada al-Quran, ada juga yang titik tekannya pada fikih-*ushul* fikih, sementara pesantren *salaf* lain titik tekan pembelajarannya adalah pengembangan bahasa Arab. Di situlah arti penting kemandirian, otonomi, dan otoritas pesantren *salaf*. Standar kurikulum pesantren *salaf* tidak perlu diterapkan untuk semua varian pesantren *salaf*, karena bertentangan dengan keunikan masing-masing pesantren *salaf*. Jika penerapan itu dipaksakan justru akan merusak keunikan dan keunggulan masing-masing pesantren.

Jika Kemenag berkeinginan untuk meningkatkan kualitas pesantren *salaf*, yang perlu diperhatikan justru sisi fasilitas pesantrennya. Sarana dan prasarana pesantren *salaf* secara umum banyak yang belum memadai. Ustaz pesantren *salaf* juga perlu mendapat perhatian dan pembinaan. Apakah kesejahteraan para pengajar di pesantren *salaf* sudah sesuai dengan standar yang layak? Apakah kompetensi para pengajar sudah sesuai dengan kompetensi pengajar yang profesional di bidangnya? Hal-hal inilah yang justru perlu menjadi titik tekan perhatian Kemenag, bukan pada materi ajar keagamaan, karena pesantren *salaf* sudah sejak awal merupakan Islam arus utama yang moderat dan tidak radikal.

Dalam pandangan Wakil Rektor Universitas Islam Darussalam Gontor Hamid Fahmi Zarkasyi, Kemenag boleh saja melakukan standardisasi kurikulum pesantren *salaf*, jika tujuannya membantu pesantren untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan bertanggung jawab. Tetapi dalam upaya standardisasi itu, Kemenag tidak boleh mencampuri kehidupan dan tradisi keilmuan pesantren. Apalagi pesantren sejatinya telah memiliki kurikulum sendiri dan kurikulum itu telah mereka jalankan selama bertahun-tahun. Apakah praktik pendidikan pesantren *salaf* selama ini tidak berkualitas dan tidak bertanggung jawab? Realitasnya pesantren *salaf* telah menghadirkan ribuan lulusan yang kompeten di bidang keagamaan. Ini menunjukkan betapa pesantren *salaf*

merupakan penyelenggara pendidikan yang berkualitas dan bertanggung jawab. Senada dengan Adian Husaini, Zarkasyi berpendapat bahwa dalam konteks penyelenggaraan pendidikan pesantren yang berkualitas, Kemenag seharusnya fokus pada peningkatan sarana dan prasana, bantuan kitab-kitab, serta pengembangan SDM pesantren *salaf*.

Sementara itu Pimpinan Pondok Pesantren Darunnajah, Sofwan Manaf menyatakan sejauh ini kurikulum pesantren *salaf* tidak bermasalah dan tidak perlu dikhawatirkan. Oleh karena itu standarisasi kurikulum tidak perlu dilakukan. Seperti halnya Manaf, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Azyumardi Azra, Kemenag tidak perlu melakukan standarisasi kurikulum pesantren *salaf* karena pesantren *salaf* lebih tahu kurikulum apa yang harus mereka ajarkan kepada santrinya. Standarisasi kurikulum juga akan melahirkan formalisme yang membelenggu kreativitas kiai, ustaz, dan santri kiai. Apalagi sebagian besar pesantren telah mengikuti program satuan pendidikan *muadalah* pada pondok pesantren. Ada pun dalam pandangan Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdu Mu'ti, standarisasi kurikulum pesantren *salaf* harus diarahkan pada kepastian pemerintah dalam menjamin penyelenggaraan pendidikan pesantren *salaf* yang berkualitas. Kemenag tidak perlu melakukan penyeragaman standar kurikulum agar ciri khas pesantren tetap terjaga. Materi ajar keagamaan yang khas pesantren jangan dihilangkan. Muhammadiyah misalnya, memiliki 120 pondok pesantren di seluruh Indonesia dengan segala keunikannya.

## Penutup

Standarisasi kurikulum pesantren *salaf* perlu dilakukan untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan pesantren yang berkualitas dan bertanggung jawab. Standarisasi kurikulum pesantren bukan deradikalisasi pesantren, melainkan *mainstreaming* moderasi Islam di pesantren *salaf*.

Standarisasi kurikulum pesantren *salaf* perlu memberi ruang bagi kemandirian, otonomi, dan otoritas pesantren *salaf* agar ciri khas pesantren *salaf* tidak hilang. Standarisasi tidak boleh hanya berhenti hanya pada aspek kurikulum tetapi juga pada standar sarana dan prasana pesantren. Kompetensi dan kesejahteraan tenaga pengajar juga perlu mendapat perhatian pemerintah melalui Kemenag.

Peningkatan kualitas pendidikan keagamaan dan pesantren menurut hemat penulis adalah keinginan semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. DPR RI saat ini, melalui Badan Keahlian DPR RI sedang menyempurnakan naskah akademik dan draft Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Keagamaan dan Pesantren. Draft RUU tersebut diharapkan memperhatikan entitas-entitas peningkatan kualitas pendidikan pesantren, mulai dari kurikulum, ciri khas pesantren, materi ajar, sarana prasana, serta kompetensi dan kesejahteraan tenaga pengajar.

## Referensi

- Azyumardi Azra: "Standarisasi Pesantren", *Republika*, 2 Maret 2017.
- Irhama. (2016). "Pesantren Manhaj Salafi: Pendidikan Islam Model Baru di Indonesia", *Ulul Albab*, Vol. 17, No. 1.
- "Kemenag Siap Terapkan Standarisasi Kurikulum Ponpes", <http://www.harnas.co/2017/02/09/kemenag-siap-terapkan-standarisasi-kurikulum-ponpes>, diakses 12 Maret 2017.
- "Kemenag: Standarisasi Pesantren bukan Bagian dari Deradikalisasi", <http://jpp.go.id/humaniora/sosial-budaya/303195-kemenag-standarisasi-pesantren-bukan-bagian-dari-deradikalisasi>, diakses 7 Maret 2017.
- "Kemenag: standarisasi pesantren bukan deradikalisasi", <http://www.antaraneews.com/berita/615774/kemenag-standarisasi-pesantren-bukan-deradikalisasi>, diakses 7 Maret 2017.
- "Pemerintah akan Standarisasi Kurikulum Pesantren", <https://www.dream.co.id/news/pemerintah-akan-standarisasi-kurikulum-pesantren-170207d.html>, diakses 12 Maret 2017.
- "Standarisasi Kurikulum Pesantren Harus Hati-hati", <http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/17/02/09/ol3ozz313-standarisasi-kurikulum-pesantren-harus-hati-hati>, diakses 8 Maret 2017.
- "Standarisasi Ponpes Jangan Sampai Hilangkan Ciri Khasnya", <http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/17/03/01/om51to313-standarisasi-ponpes-jangan-sampai-hilangkan-ciri-khasnya>, diakses 11 Maret 2017.
- Wahid, Din. (2014). "Nurturing Salafi Manhaj: A study of Salafi pesantren in contemporary Indonesia", *Wacana*, Vol. 15 No. 2: 367–376.